

# **PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERADILAN ADAT DI INDONESIA**

## **ABSTRAK**

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem yang bersifat pluralistik. Hukum adat dan peradilan adat hidup berdampingan dengan hukum nasional, sehingga penyelesaian perkara pidana bukan hanya dilaksanakan melalui mekanisme peradilan negara tetapi dapat diselesaikan dengan lembaga adat yang mengedepankan nilai kekeluargaan dan musyawarah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dalam peradilan adat. Permasalahannya adalah bagaimana kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam peradilan adat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan adat diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang kedudukannya diakui oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun tidak termasuk dalam struktur peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Serta keadilan restoratif pada hakikatnya sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa dalam peradilan adat yang menekankan pemulihan dan musyawarah, namun perbedaannya terletak pada sistem penerapannya, di mana keadilan restoratif dijalankan dalam sistem peradilan pidana, sedangkan peradilan adat berada di luar sistem peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan adat dan keadilan restoratif saling melengkapi satu dengan yang lainnya dalam upaya membangun model penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis, responsif, dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci:** Peradilan Adat, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana.

# PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERADILAN ADAT DI INDONESIA

## ABSTRACT

*The Indonesian legal system is pluralistic in nature. Customary law and customary courts coexist with national law, so that criminal cases are not always resolved through the state court system but can also be resolved through customary institutions that prioritize family values and deliberation. This study aims to examine the position of customary courts in the Indonesian criminal justice system and analyze the application of restorative justice principles in customary courts. The issues are the position of customary courts in the Indonesian criminal justice system and the application of restorative justice in customary courts in Indonesia. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. The results show that customary courts are positioned as a case resolution mechanism whose position is recognized by Indonesian legislation, even though they are not included in the judicial structure regulated in the Judicial Authority Law. Restorative justice is essentially in line with the principle of dispute resolution in customary courts, which emphasizes restoration and deliberation, but the difference lies in the system of implementation, whereby restorative justice is carried out within the criminal justice system, while customary courts operate outside the criminal justice system. This shows that customary justice and restorative justice complement each other in efforts to develop a more humane, responsive, and appropriate model for resolving criminal cases in line with the character of Indonesian society.*

**Keywords:** Customary Court, Restorative Justice, Criminal Justice System